



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121/P TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN KEMENTERIAN DAN PENGANGKATAN MENTERI
KABINET KERJA PERIODE TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014, Ir. H. Joko Widodo dan Drs. Muhammad Jusuf Kalla telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2014-2019 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- b. bahwa Ir. H. Joko Widodo dan Drs. Muhammad Jusuf Kalla telah mengucapkan sumpah dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 20 Oktober 2014;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebaik-baiknya tugas Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dipandang perlu membentuk Kementerian dan mengangkat Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan Presiden ini, dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 121/P TAHUN 2014
TANGGAL 27 OKTOBER 2014

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN
KEMENTERIAN DAN PENGANGKATAN MENTERI KABINET
KERJA PERIODE TAHUN 2014-2019

KESATU : Membentuk Kementerian Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019,
yaitu:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan ;
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
5. Kementerian Sekretariat Negara;
6. Kementerian Dalam Negeri;
7. Kementerian Luar Negeri;
8. Kementerian Pertahanan;
9. Kementerian Agama;
10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Kementerian Keuangan;
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
14. Kementerian Kesehatan;
15. Kementerian Sosial;

16. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 121/P TAHUN 2014
TANGGAL 27 OKTOBER 2014

- 3 -

16. Kementerian Ketenagakerjaan;
17. Kementerian Perindustrian;
18. Kementerian Perdagangan;
19. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
20. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
21. Kementerian Perhubungan;
22. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
23. Kementerian Pertanian;
24. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
25. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
26. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
27. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
28. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
29. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
30. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
31. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
32. Kementerian Pariwisata;
33. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
34. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KEDUA : Mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, masing-masing:

1. Sdr. Tedjo Edhi Purdijatno - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Sdr. Sofyan Djalil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 121/P TAHUN 2014
TANGGAL 27 OKTOBER 2014**

- 4 -

- | | |
|--|--|
| 2. Sdr. Sofyan Djalil | - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; |
| 3. Sdr. Puan Maharani | - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; |
| 4. Sdr. Indroyono Soesilo | - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; |
| 5. Sdr. Pratikno | - Menteri Sekretaris Negara; |
| 6. Sdr. Tjahjo Kumolo | - Menteri Dalam Negeri; |
| 7. Sdr. Retno Lestari Priansari Marsudi | - Menteri Luar Negeri; |
| 8. Sdr. Ryamizard Ryacudu | - Menteri Pertahanan; |
| 9. Sdr. Lukman Hakim Saifudin | - Menteri Agama; |
| 10. Sdr. Yasonna H. Laoly | - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; |
| 11. Sdr. Bambang Brodjonegoro | - Menteri Keuangan; |
| 12. Sdr. Anies Baswedan | - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; |
| 13. Sdr. Mohamad Nasir | - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; |
| 14. Sdr. <u>Nila F. Moeloek</u> | - Menteri Kesehatan; |
| 15. Sdr. Khofifah Indar Parawansa | - Menteri Sosial; |
| 16. Sdr. Hanif Dhakiri | - Menteri Ketenagakerjaan; |
| 17. Sdr. Saleh Husin | - Menteri Perindustrian; |
| 18. Sdr. Rahmat Gobel | - Menteri Perdagangan; |
| 19. Sdr. Sudirman Said | - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; |
| 20. Sdr. Mochamad Basuki Hadimuljono . . . | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 121/P TAHUN 2014
TANGGAL 27 OKTOBER 2014**

- 5 -

- | | |
|---|---|
| 20. Sdr. Mochamad Basuki
Hadimuljono | - Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat; |
| 21. Sdr. Ignasius Jonan | - Menteri Perhubungan; |
| 22. Sdr. Rudiantara | - Menteri Komunikasi dan
Informatika; |
| 23. Sdr. Amran Sulaiman | - Menteri Pertanian; |
| 24. Sdr. Siti Nurbaya | - Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan; |
| 25. Sdr. Susi Pudjiastuti | - Menteri Kelautan dan Perikanan; |
| 26. Sdr. Marwan Jafar | - Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi; |
| 27. Sdr. Ferry Mursyidan Baldan | - Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional; |
| 28. Sdr. Andrinof Chaniago | - Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional. |
| 29. Sdr. Yuddy Chrisnandi | - Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi; |
| 30. Sdr. Rini M. Soemarno | - Menteri Badan Usaha Milik
Negara; |
| 31. Sdr. AAGN. Puspayoga | - Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah; |
| 32. Sdr. Arief Yahya | - Menteri Pariwisata; |
| | 33. Yohana Yambise . . . |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 121/P TAHUN 2014
TANGGAL 27 OKTOBER 2014

- 6 -

33. Sdr. Yohana Yambise - Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak;
34. Sdr. Imam Nahrawi - Menteri Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Ketua Mahkamah Konstitusi;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Jakarta I.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing
yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Disalin sesuai dengan aslinya:

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia



Cecep Sutiawan